



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan pergeseran DPA – SKPD, antara lain antar sub rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, serta pergeseran antar jenis belanja dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kapuas Nomor : /REV/DPA-PD/TAPD.2020 Tanggal 2020 Perihal Persetujuan Revisi/Perubahan DPA SKPD untuk keperluan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah berkenaan penjabaran APBD;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :

(1) Pendapatan Daerah			
a. Pendapatan Asli Daerah :			
Semula	Rp.	128.783.283.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Menjadi</i>	<i>Rp.</i>	<i>128.783.283.000,00</i>	
b. Dana Perimbangan :			
Semula	Rp.	1.550.140.084.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Menjadi</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.550.140.084.000,00</i>	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah :			
Semula	Rp.	362.031.401.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Menjadi</i>	<i>Rp.</i>	<i>362.031.401.000,00</i>	

Jumlah Pendapatan :

Semula Rp. 2.040.954.768.000,00
Menjadi Rp. 2.040.954.768.000,00

(2) Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai :

Semula Rp. 747.565.411.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 747.565.411.000,00

2) Belanja Bunga :

Semula Rp. 18.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 18.000.000.000,00

3) Belanja Hibah :

Semula Rp. 38.655.300.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (7.101.800.000,00)
Menjadi Rp. 31.553.500.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp. 15.948.800.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 15.948.800.000,00

5) Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintah Desa :

Semula Rp. 4.577.569.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 4.577.569.000,00

6) Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik

Semula Rp. 310.642.410.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 310.642.410.000,00

7) Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 2.542.201.000,00
Menjadi Rp. 2.457.799.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 1.140.389.490.000,00
Menjadi Rp. 1.130.745.489.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai :

Semula Rp. 1.720.412.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Menjadi Rp. 1.720.412.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa :		
Semula	Rp.	510.993.721.986,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.824.782.000,00</u>
Menjadi	Rp.	520.818.503.986,00
3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	1.031.392.821.014,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.556.551.000,00)</u>
Menjadi	Rp.	1.027.836.270.014,00
Jumlah Belanja Langsung		
Semula	Rp.	1.544.106.955.000,00
Menjadi	Rp.	1.550.375.186.000,00
Jumlah Belanja		
Semula	Rp.	2.684.496.445.000,00
Menjadi	Rp.	2.681.120.675.000,00
Surplus/(Defisit)		
Semula	Rp.	(643.541.677.000,00)
Menjadi	Rp.	(640.165.907.000,00)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan :		
Semula	Rp.	678.162.468.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	678.162.468.000,00
b. Pengeluaran :		
Semula	Rp.	8.600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	8.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	669.562.468.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan	Rp.	
Semula	Rp.	26.020.791.000,00
Menjadi	Rp.	29.396.561.000,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



MASRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 19